



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 171 /438.1.1.3/2021**

TENTANG

**TIM PENELUSURAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang: bahwa dalam rangka tertib pengelolaan serta sebagai salah satu upaya penyelesaian permasalahan barang milik daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Tim Penelusuran Aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3067 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 September 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Penelusuran Aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan tahapan penelusuran barang milik Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. melakukan pendataan atas penggunaan barang milik Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. melaksanakan pembinaan terkait penggunaan barang milik Daerah Kabupaten Sidoarjo;

- d. melakukan pengawasan penggunaan barang milik Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- e. menyelesaikan permasalahan tanah milik Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan atas kegiatan penelusuran barang milik Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim diberikan honorarium sesuai peraturan perundang-undangan, untuk setiap kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- a. 2 (dua) orang Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Penanggung Jawab, sebesar Rp. 1.250.000,00, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Ketua, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. Wakil Ketua, sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Sekretaris, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. 6 (enam) orang Anggota, masing-masing sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim dibantu oleh Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.
- KEENAM** : Tugas Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kelima adalah membantu pelaksanaan tugas Tim Penelusuran Aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum keenam, Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan honorarium sesuai peraturan perundang-undangan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Ketua, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. 8 (delapan) orang Anggota, masing-masing sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- KEDELAPAN** : Honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat dan ketujuh, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening : 5.02.03.2.01.07.5.1.02.02.01.0004.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Februari 2021



Pj. BUPATI SIDAARJO,

HUDIYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/171/438.1.1.3/ 2021

TANGGAL : 9 Februari 2021

SUSUNAN TIM PENELUSURAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

- Pengarah : Bupati Sidoarjo;
Wakil Bupati Sidoarjo.
- Penanggung Jawab : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
- Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Sekretaris : Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Anggota : a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Seksi pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Sidoarjo;
c. Koordinator/ Fungsional pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
d. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan
Pemindahtanganan pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sidoarjo.

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan :

1. Ketua : Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
2. Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan
Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Anggota : 8 (delapan) orang Staf Bidang Aset pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sidoarjo

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO